

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
DENGAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA
TENTANG
PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI, PENDIDIKAN POLITIK, DAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF

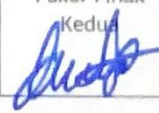
Nomor : 74/HK.02/K.JI-36/12/2025

Nomor : 165 /BEM - UNIWARA /Mol - Bawaslu/XII /2025

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Kota pasuruan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Vita Suci Rahayu, S.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 23 Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mukhammad Qomamaruddin** (NIM. 202211001035), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara Kabinet Mahardhika Periode 2025 – 2026 yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 27 – 29 Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67118, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama pada 19 Desember 2025 di Kota Pasuruan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Naskah Kesepahaman Bersama Nomor: 42/HK.02/K.JI-36/08/2025 dan Nomor: 2803/UNIWARA.01/KS/2025 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas PGRI Wiranegara, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara lembaga Pendidikan tinggi dan lembaga negara dalam upaya menumbuhkan kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa serta masyarakat umum. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam menjaga, memperkuat serta mengembangkan nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat. Kerja sama ini diinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan edukatif, termasuk **Seminar Literasi Demokrasi "Membangun Nalar Demokrasi"** guna meningkatkan literasi politik dan kesadaran demokratis.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjalin kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mengoptimalkan peran kelembagaan masing-masing pihak melalui kegiatan pendidikan, sosialisasi dan pengembangan partisipasi publik dalam demokrasi.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	--

- a. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik;
- b. Menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap proses pemilu dan pengawasan demokrasi;
- c. Menjalin kerja sama edukatif antara Bawaslu Kota Pasuruan dan BEM Universitas PGRI Wiranegara;
- d. Mendorong mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN

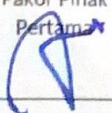
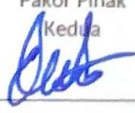
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan Seminar, Diskusi atau *Workshop* terkait isu demokrasi, literasi politik dan pengawasan pemilu, termasuk kegiatan **Seminar Literasi Demokrasi “Membangun Nalar Demokrasi”**;
2. Pendampingan teknis dan pelatihan literasi digital bagi pengawas pemilu dan masyarakat;
3. Riset dan kajian akademis di bidang demokrasi, pengawasan dan partisipasi publik;
4. Penyusunan materi edukatif dan media sosialisasi berbasis digital untuk mendukung pengawasan partisipatif;
5. Penyediaan ruang dialog edukatif bagi mahasiswa, dosen dan Bawaslu;
6. Kegiatan lain yang disepakati bersama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - Memperoleh dukungan akademis, penelitian dan kajian dari **PIHAK KEDUA** terkait isu demokrasi dan kepemiluan;
 - Memanfaatkan hasil kegiatan kerja sama untuk peningkatan kualitas pengawasan pemilu.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
--	---

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- Memberikan akses, informasi serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- Memberikan dukungan dan narasumber dalam kegiatan-kegiatan edukasi yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** berhak:

- Memanfaatkan kerja sama ini sebagai sarana Pendidikan dan pengabdian masyarakat;
- Memperoleh dukungan kelembagaan dan substansi dari **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kualitas kegiatan BEM.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- Menyediakan tenaga ahli atau mahasiswa sesuai dengan program kerja sama;
- Menjaga nama baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

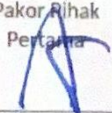
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung secara bersama-sama atau disesuaikan dengan anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kemampuan dan kesepakatan. Rincian anggaran dan sumber dana dapat dicantumkan dalam lampiran (jika tersedia).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	--

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.
2. Hal-hal yang belum diatur akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Kota Pasuruan, 19 Desember 2025

PIHAK KEDUA

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA
BEM KABINET MAHARDHIKA


MUKHAMMAD QOMMARUDDIN
Ketua BEM

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN


VITA SUCI RAHAJU, S.Sos
Ketua

Pakor Pihak Pertama	Pakor Pihak Kedua
	